



**P U T U S A N**  
**No. 756 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. RIDWAN, pekerjaan Karyawan Wisma Anam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bulak RT. 003 RW. 013, Kemiri Muka, Beji, Depok ;
2. ENTIN SURATIN, pekerjaan Karyawan Wisma Anam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pintu Air RT. 003 RW. 07, Pabuaran, Bojong Gede, Bogor ;
3. ALIAS HAMID, pekerjaan Karyawan Wisma Anam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bala Dewa IV No. 171 RT 05 RW 20, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok; Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Alexandro Simorangkir, SH. Sunggul Siringoringo, SH, Amran Marpaung, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Para Advocad dan Konsulatan Hukum pada Kantor Hukum “UKS & PARTNER” beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 357, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 09 Desember 2010,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

m e l a w a n :

ITJE RIZAL SINI (PIMPINAN WISMA ANAM), pekerjaan Pimpinan Wisma Anam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Maluku No. 32, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili Kuasa Hukum di tempat kuasanya Syahril Muhammad, SH, Josephine P.M.L. Tobing, SH, Para Advocad dan Pengacara/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “STAMP LAW FIRM” yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Raya No. 116 C, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 4 Juli 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat yang diterima melalui proses recruitment yang diwawancarai secara langsung oleh Tergugat selaku Pimpinan dan diterima melalui proses penempatan karyawan yang selanjutnya lazim disebut dengan Training selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, yang kemudian ditempatkan oleh Tergugat sesuai dengan posisi dan jabatan dari masing-masing Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang telah bekerja pada Tergugat dengan masa kerja masing-masing telah lebih dari 10 tahun, dengan rincian sebagai berikut :
  - 2.1. Penggugat I (Ridwan) telah bekerja pada Tergugat terhitung sejak tahun 1996, dengan Jabatan terakhir sebagai "Security" dengan upah perbulan Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) (Bukti P-1a).
  - 2.2. Penggugat II (Entin Suratin) telah bekerja pada Tergugat terhitung sejak tahun 1991, dengan Jabatan terakhir sebagai "Operator Telepon" dengan upah perbulan Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh lima ribu rupiah) (Bukti P-1b).
  - 2.3. Penggugat III (Alias Hamid) telah bekerja pada Tergugat terhitung sejak tahun 1993, dengan Jabatan terakhir sebagai "Staf Administrasi" dengan upah perbulan Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-1c).
3. Bahwa Tergugat adalah Pimpinan Perusahaan Wisma Anam, berkantor di Jl. Teuku Cikditiro No. 12 Jakarta Pusat.
4. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat telah bekerja dengan baik, loyal, jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan Posisi dan Jabatan masing-masing Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2007, setelah Para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan masa kerja masing-masing lebih dari 10 tahun, secara tiba-tiba dengan menggunakan akal liciknya Tergugat telah merubah status hubungan kerja Para Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu (PKWTT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan masa kontrak selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2007 hingga berakhir 31 Mei 2009 (Bukti P-2) dengan tanpa menyelesaikan segala kewajibannya kepada Para Penggugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1).

6. Bahwa tindakan Tergugat untuk merubah status hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat secara sepihak dari hubungan Kerja Waktu Tidak Tertentu menjadi hubungan Kerja Waktu Tertentu adalah bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) oleh karena itu Perjanjian Kerja yang dibuat untuk Waktu tertentu tersebut adalah Batal Demi Hukum artinya bahwa Perjanjian Kerja tersebut dianggap tidak pernah ada.
7. Bahwa pada bulan Juni 2009, Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan alasan bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir.
8. Bahwa dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Tergugat, Para Penggugat telah mencoba mengupayakan penyelesaian masalah tersebut melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mufakat tetapi tidak menghasilkan kesepakatan dan hasil apapun, kemudian Para Penggugat melaporkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut kepada Instansi terkait melalui Mediasi tetapi pihak Tergugat tidak ada menunjukkan itikad baiknya dan bahkan tidak mau menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat sesuai dengan anjuran Mediator yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat (Bukti P-3).
9. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Bipartit serta tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan anjuran maka menurut Para Penggugat hubungan kerja dengan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, dan untuk itu Penggugat tidak keberatan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan catatan bukan karena kesalahan Para Penggugat.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak ini telah berlanjut menjadi Perselisihan Hubungan Industrial dan bahkan sudah pernah diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan No. 164/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst. (Bukti P-4).
11. Bahwa oleh karena tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Ketenagakerjaan maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak minimal sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) jo. Pasal 191 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 27 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No.Kep-150/Men/2000
12. Bahwa selain dari gugatan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, Para Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Tergugat untuk membayar upah selama dalam proses sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan Uang Jamsostek (Jaminan Hari Tua) sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 jo. Pasal 9 ayat (lb) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1993 yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat.
13. Bahwa besarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :

**13. 1. Sdr. Ridwan.**

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Uang Pesangon 2x9xRp.1.375.000,-   | = Rp. 24.750.000,- |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja<br>5xRp.1.375.000,-                                      | = Rp. 6.875.000,-  |
| Sub Total  | = Rp. 31.625.000,- |
| - Uang Penggantian<br>Hak 15 % x Rp.31.625.000,-                                       | = Rp. 4.743.750,-  |
| - Upah selama dalam proses<br>(Bulan Juni 2009 s/d Oktober 2010)<br>14x Rp.1.375.000,- | = Rp. 19.250.000,- |
| - Uang Jamsostek (Jaminan Hari Tua)<br><u>3,7 % x 14 x 12 x Rp. 1.375.000,-</u>        | = Rp. 13.167.000,- |
| Total  | = Rp. 68.785.750,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.

## 13. 2. Sdr. Entin Suratin.

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Uang Pesangon 2x9xRp.1.375.000,-                                       | = Rp. 24.750.000,- |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja<br>7xRp.1.375.000,-                        | = Rp. 9.625.000,-  |
| Sub Total  | = Rp. 34.375.000,- |
| - Uang Penggantian Hak<br>15 % x Rp.34.375.000,-                         | = Rp. 5.156.250,-  |
| - Upah selama dalam proses<br>19 x Rp.1.375.000,-                        | = Rp. 26.125.000,- |
| - Uang Jamsostek (Jaminan Hari Tua)<br>3,7 % x 19 x 12 x Rp. 1.375.000,- | = Rp. 17.869.500,- |
| Total  | = Rp. 83.525.750,- |

Terbilang : delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah.

## 13. 3. Sdr. Alias Hamid.

|  |                    |
|--|--------------------|
| - Uang Pesangon 2x9xRp.1.650.000,-                                       | = Rp. 29.700.000,- |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja<br>6xRp.1.650.000,-                        | = Rp. 9.900.000,-  |
| Sub Total  | = Rp. 39.600.000,- |
| - Uang Penggantian Hak<br>15 % x Rp.39.600.000,-                         | = Rp. 5.940.000,-  |
| - Upah selama dalam proses<br>17 x Rp.1.650.000,-                        | = Rp. 28.050.000,- |
| - Uang Jamsostek (Jaminan Hari Tua)<br>3,7 % x 17 x 12 x Rp. 1.650.000,- | = Rp. 19.186.200,- |
| Total  | = Rp. 92.776.200,- |

Terbilang : sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah.

Total keseluruhan (13.1 + 13.2 + 13.3) = Rp. 245.087.700,-

Terbilang : dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah.

14. Bahwa oleh karena selama dalam proses PHK ini Para Penggugat tidak lagi mendapat upah dari Tergugat, maka kami mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat dan apabila Tergugat tetap tidak mau

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya, kami mohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan atas : Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, milik Tergugat terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta Pusat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Tergugat dan ditanda tangani oleh para Tergugat pada tanggal 31 Mei 2007 adalah Batal Demi Hukum.
3. Menyatakan bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak serta Uang Jaminan Hari Tua yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 245.087.700,- (dua ratus empat puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
5. Menyatakan secara hukum, sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas : Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, milik Tergugat, terletak di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12 Jakarta Pusat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada Bantahan, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

ERROR IN PERSONA.

- a. Gugatan Para Penggugat tidak jelas ditujukan kepada siapa ????. Apakah ditujukan kepada Ny. Itje Rizal Sini selaku pribadi atau selaku pimpinan Wisma Anam. Secara hukum Wisma Anam sebagai perusahaan tidak identik dengan diri Ny. Itje Rizal Sini, karena Wisma Anam merupakan suatu perusahaan tempat dimana Ny. Itje Rizal Sini pernah bekerja.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa, kalau yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a-quo adalah Ny. Itje Rizal Sini selaku pribadi, maka seharusnya secara jelas dan tegas gugatan Para Penggugat diajukan terhadap; Itje Rizal Sini yang bertempat tinggal di Jl. Maluku No. 32, Menteng Jakarta Pusat 10350. tetapi kalau yang dimaksud sebagai Tergugat oleh Para Penggugat adalah Perusahaan Wisma Anam dimana dulu pernah dipimpin oleh Ny. Itje Rizal Sini, maka gugatan harus secara jelas dan tegas diajukan kealamat Wisma Anam Lt. 4 di Jln. Teuku Cikditiro No. 12 Jakarta Pusat.

c. Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 menyebutkan, sebagai berikut :

“ Itje Rizal Sini, selaku Pimpinan Wisma Anam yang bertempat tinggal di Jl. Maluku No. 32 Menteng Jakarta Pusat 10350 dan beralamat kantor di Wisma Anam Lt. 4, di Jln. Teuku Cikditiro No. 12 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Tergugat.

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam surat gugatan Para Penggugat sudah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Para penggugat tidak jelas pihak mana yang menjadi Tergutangnya, karena gugatan Para Penggugat tidak jelas ditujukan kepada siapa ???, yaitu apakah kepada Ny. Itje Rizal Sini selaku pribadi atau selaku Pimpinan Wisma Anam. Dan kalau Para Penggugat yakin mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan Wisma Anam, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus diajukan kepada Perusahaan Wisma Anam bukan kepada Ny. Itje Rizal Sini.

d. Bahwa, karena gugatan Para penggugat dalam perkara a-quo tidak jelas dan/atau keliru dalam menentukan siapa yang menjadi tergutangnya, maka dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi “ ERROR IN PERSONA”.

e. Bahwa, tentang ERROR IN PERSONA, Menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika, halaman 113 mengatakan ;

“ Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum;

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka terbukti gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ERROR IN PERSONA, oleh karena itu sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya gugatan Penggugat dalam perkara a-quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 296/PHI.G/PN.JKT.PST tanggal 4 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 4 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 43/Srt.Kas/PHI/2011/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 14 juni 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Judex Factie menolak gugatan Para Pemohon Kasasi didasarkan pada Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian Judex Factie telah salah menerapkan hukum karena Judex Factie hanya mempertimbangkan hubungan kerja berdasarkan Kontrak Kerja yang muncul dalam rentan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 2 (dua) tahun pada 31 Mei Tahun 2007 yang kemudian berakhir pada 31 Mei Tahun 2009.

Pada hal hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah dimulai jauh sebelum ditandatanganinya Kontrak Kerja yang disodorkan oleh Termohon Kasasi Terhadap Pemohon Kasasi, yaitu sebagai berikut :

- 1.1. Pemohon Kasasi I (Sdr.Ridwan) mulai bekerja pada Termohon Kasasi sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2009, jabatan terakhir sebagai "security" dengan upah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan (Bukti P-1a).
- 1.2. Pemohon Kasasi II (Sdri. Entin Suratin) mulai bekerja pada Termohon Kasasi sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2009, jabatan terakhir sebagai "Operator Telepon" dengan upah Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /bulan. (Bukti P-1b).
- 1.3. Pemohon Kasasi III ((Sdr. Alias Hamid) mulai bekerja pada Termohon Kasasi sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2009, jabatan terakhir sebagai "Staff Administrasi" dengan upah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan. (Bukti P-1c)
2. Bahwa hubungan kerja tersebut tidak pernah dituangkan secara tertulis dengan membuat surat pengangkatan oleh Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi, hal ini dijadikan dasar oleh Judex Factie untuk menolak gugatan para Pemohon Kasasi.
  - 2.1. Bahwa dasar hukum Judex factie menolak gugatan Para Pemohon Kasasi tersebut adalah sangat keliru. Hal itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/ buruh yang bersangkutan.
  - 2.2. Bahwa sejak Para Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi hingga sampai terjadinya masalah hubungan kerja, Termohon Kasasi tidak pernah membuat Surat Keputusan Pengangkatan Para Pemohon Kasasi, dengan demikian Termohon Kasasi jelas telah lalai menjalankan kewajibannya untuk membuat Surat Keputusan Pengangkatan Para Pemohon Kasasi. Dengan demikian jelas bahwa Para Pemohon Kasasi sudah merupakan karyawan tetap sekalipun Termohon Kasasi tidak membuat Surat Keputusan Pengangkatan Para

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt.Sus/2011



Pemohon Kasasi sebagai karyawan tetap, maka Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Termohon Kasasi pada tanggal 31 Mei Tahun 1997 (berlaku selama dua tahun) yang dikatakan hanya sebagai formalitas akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh Para Pemohon Kasasi atas ketidakberdayaan dan pengetahuan hukum yang tidak dimiliki.

2.3. Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2009 dengan seketika memutuskan hubungan kerja dengan Para Pemohon Kasasi dengan tidak memberikan hak-hak Para Pemohon Kasasi terhitung sejak Para Pemohon Kasasi diterima bekerja sampai dengan diputuskannya hubungan kerja. Dengan demikian Termohon Kasasi atas kepintarannya telah melakukan Schijn handling/tindakan topengan sehingga Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut adalah Batal Demi Hukum.

3. Bahwa putusan judex Factie tidak arif dan bijaksana, dimana gugatan Para Pemohon Kasasi yang menuntut haknya selama para Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi, Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan/ hanya melihat hubungan kerja dari sisi Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu.

3.1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sudah mengajukan Bukti-bukti Surat maupun saksi-saksi yang sudah diperiksa dan didengar keterangannya didalam persidangan, yaitu :

1. Bukti P-1A Surat Lamaran Kerja a.n Ridwan, tahun 1995 (Penggugat I)
2. Bukti P-1A1 Buku Rek Bank Niaga a.n Ridwan (Gaji Transfer)
3. Bukti P-1B Surat Lamaran Kerja a.n Entin Suratin, tahun 1991 (Penggugat II)
4. Bukti P-1B2 Buku Rek. Bank Niaga a.n Entin Surati (gaji Transfer)
5. Bukti P-1C Bukti P-1C Surat Lamaran Kerja a.n Alias Hamid, tahun 1993 (Penggugat III)
6. Bukti P-1C2 Buku Rek. Bank Niaga a.n Alias Hamid
7. Bukti P-1C3 Daftar Slip Gaji a.n Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III
8. Bukti P-2 Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT)
9. Bukti P-3 Surat Anjuran Depnaker Jakarta Pusat
10. Bukti P4 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 164/ PHL. G/ 2010/ PN.JJK.PST



**3.2. KETERANGAN SAKSI :**

Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah memanipulasi keterangan saksi yang diberikan oleh Sdri. Lis Komalasari dalam persidangan, yang mengatakan bahwa Sdr. Jaya (Teknisi) dan Sdr. Jailani (Security) yang merupakan rekan kerja Para Pemohon Kasasi dan memiliki nasib yang sama dengan Para Pemohon kasasi telah menerima uang dari Termohon Kasasi masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti telah benar menerapkan hukum bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir, lagi pula dalil Para Penggugat bahwa Para Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun hanya didasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi Penggugat Lis Komalasari sehingga secara hukum keterangan 1 (satu) orang saksi tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : RIDWAN, DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi adalah pihak yang kalah dan karena nilai gugatan melebihi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RIDWAN, ENTIN SURATIN, ALIAS HAMID tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H.,M.H., dan Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Fauzan, S.H.,M.H.,

ttd./

Horadin Saragih, S.H., M.H.,

K e t u a

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti

ttd./

Fitriamina, SH.MH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**(RAHMI MULYATI, SH.MH.)**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 756 K/Pdt.Sus/2011